

## **ANALISIS AKUNTANSI PEMBIAYAAN GADAI EMAS BERDASARKAN PSAK 107 (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BANDA ACEH)**

**Ayu Ramadhana Sari** \*<sup>1</sup>, **Muhammad Arfan** \*<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala  
e-mail: ayuramadhana.sari@yahoo.com \*<sup>1</sup>, arfan\_rais@unsyiah.ac.id \*<sup>2</sup>

### **Abstrak**

*This study aimed to find out the accounting treatment of Islamic gold pawn that implemented by Syariah Mandiri Bank in Banda Aceh and to find out how the Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 107 about ijarah has been implemented. The research method used in this study is descriptive qualitative, with primary data source. The author collected the data by interviewing the head of pawn division of Syariah Mandiri Bank in Banda Aceh and used the data obtained as guidelines of ijarah accounting treatment that applied to the sharia gold pawn financing product. The results of this study found that overall Syariah Mandiri Bank has applied and enacted PSAK 107 (ijarah), Fatwa of National Sharia Council of Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, SE BI No. 14/7/DPbs dated 29 February 2012 and Civil Code article 2150 /d 1161 on pawn.*

**Keywords:** PSAK No. 107 (Ijarah), Gold Pawn Financing, Syariah Bank.

### **1. Pendahuluan**

Pertumbuhan lembaga perbankan syariah di Indonesia belakangan ini sangat pesat. Perkembangan ini didukung pula oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Apabila dibandingkan dengan pendapatan atau aset yang dimiliki lembaga perbankan konvensional, memang lembaga perbankan syariah masih jauh tertinggal dengan bank konvensional. Namun belakangan ini persaingan antara lembaga perbankan syariah dan lembaga perbankan konvensional semakin ketat (Agnia et al. 2015).

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 2 tentang Perbankan Syariah, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Selanjutnya disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Pembiayaan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan Gadai Emas syariah adalah penggadaian atau penyerahan hak

penguasa secara fisik atas harta/barang berharga (berupa emas) dari nasabah (*rahin*) kepada bank (*Murtahin*) untuk dikelola dengan prinsip *ar-Rahnu* yaitu sebagai jaminan (*Marhun*) atas pinjaman/utang (*Marhun bih*) yang diberikan kepada nasabah/peminjaman tersebut (Kholifah et al. 2013).

Produk yang termasuk dalam pelayanan jasa ini menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat pada akhir-akhir ini. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan masyarakat cenderung menggunakan gadai emas menjadi suatu bentuk investasi. Gadai emas Syariah ini dapat dimanfaatkan oleh nasabah yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Misalnya menjelang tahun ajaran baru, hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek dan sebagainya. Sistem gadai emas juga sangat bermanfaat bagi sebagian orang yang senang memanfaatkan momentum tren sebuah bisnis. Sistem gadai lebih menguntungkan dari pada menjual emas tersebut. Gadai emas bisa dilakukan di berbagai macam tempat, tetapi yang paling umum ditemukan di Indonesia adalah melalui pegadaian syariah dan bank syariah.

PSAK adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan

sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan gadai emas adalah PSAK 107 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107) merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah (IAI, 2009).

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1 Pembiayaan Gadai Emas

#### 2.1.1 Pengertian Pembiayaan Gadai Emas

Pengertian pembiayaan berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 12, pembiayaan syariah adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Penyerahan barang sebagai jaminan dalam suatu transaksi utang piutang dalam islam dikenal dengan *rahn*, yang secara bahasa bermakna *tsubut wa dawaam* (kekal dan mantap), dan dapat pula bermakna *al-habsu* (penahanan). *Ar-Rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan balas jasa. Kalimat *rahn* itu juga selalu diartikan dengan barang jaminan yaitu barang yang dijadikan sebagai pegangan bagi suatu barang yang dijadikan sebagai pegangan bagi suatu hutang.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung oleh *rahin*. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Untuk barang gadaian berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan, yang adalah biaya penyimpanan. Penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad ijarah (Prakasi, 2012).

#### 2.1.2 Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (*ijarah*) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu

*akad ijarah (PSAK 107)* yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah (IAI, 2009):

##### a. Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yaitu:

1. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
3. Pengakuan dan biaya penyimpanan diakui pada terjadinya.

##### b. Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

- 1) Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya
- 2) Pengungkapan, *murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
  - (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada
    - Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan)
    - Pembatasan-pembatasan
    - Agunan yang digunakan
  - (b) Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada)

### 2.2 Pengertian Akad Ijarah

Menurut Sabbiq (2010) dalam Nurhayati dan Wasilah (2015:232) Ijarah berasal dari kata *al ajru* yang berarti *al 'Iwadhu* (ganti/kompensasi). Ijarah dapat didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Jadi ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa (mempekerjakan seseorang) dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu) (Nurhayati dan Wasilah, 2015).

### 2.2.1 Tinjauan tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107)

PSAK 107 adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK yang digunakan dalam ini adalah penelitian PSAK 107, yang berisi tentang: Tujuan, Ruang Lingkup dan Pengertian Ijarah, Pengakuan dan Pengukuran (Akuntansi Pemilik dan Akuntansi Penyewa), penyajian, pengungkapan, dan penarikan. Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) dilakukan berdasarkan akad pedamping dari gadai emas syariah yaitu *akad ijarah* (PSAK 107).

Adapun beberapa definisi yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107 ini antara lain sebagai berikut (IAI, 2009):

- a. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pelayanan sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
- b. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu.
- c. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar
- d. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.

## 3. METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif menurut Anwar Sanusi (2014:13) adalah “desain penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian”. Anwar Sanusi (2014:13) juga menambahkan bahwa “penelitian deskriptif berfokus kepada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan”.

### 3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh.

### 3.2. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer merupakan informasi yang diperoleh dari tempat aktual terjadi peristiwa, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari Bank Syariah Mandiri dan Bri Syariah Cabang Banda Aceh.

### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan wawancara Menurut Sugiono (2008:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang sedangkan wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara (Bungin, 2013:133).

### 3.4. Teknik Analisis Data

#### 1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.

#### 2) Reduksi Data

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyerderhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menelusur data, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.

#### 3) Display Data

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel, dan bagan.

#### 4) Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

#### 4. HASIL PENELITIAN

Pada bank konvensional, pendapatan disini diartikan sebagai pendapatan bunga. Di Bank Syariah Mandiri sebagai bank yang berprinsip syariah, pendapatan yang dimaksud dalam pembiayaan gadai syariah khususnya adalah pendapatan sewa. Seperti diketahui bahwa bank konvensional menggunakan sistem bunga yang besarnya telah ditentukan di awal perjanjian, sedangkan Bank Syariah Mandiri dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem biaya sewa yang diperhitungkan sesuai dengan berat emas yang digadaikan nasabah untuk dititip ke bank, bukan berdasar besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Terdapatnya perbedaan tersebut tentu menimbulkan pengakuan berbeda antara keduanya.

Adapun syarat yang ditentukan oleh Bank Syariah Mandiri dalam pengakuan pendapatan yang diperolehnya. Pertama, bank sudah memiliki hak untuk menerima pendapatan tersebut setelah penyerahan selesai dilakukan kepada nasabah. Kedua, kewajiban membayar atau memenuhi pendapatan tersebut sudah jelas siapa pihak yang bertanggung jawab yang dapat diwajibkan dan memenuhi kewajibannya kepada bank.

Bank Syariah Mandiri mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (*cash basis*). Sebab ditinjau dari segi muamalahnya, dasar kas merupakan prinsip yang sudah seharusnya diterapkan dalam Islam. Berdasarkan pedoman tersebut, maka Bank Syariah Mandiri mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan sewa dan pendapatan dari biaya administrasi.

Dalam PSAK 107, pengakuan dan pengukuran beban dalam perspektif *Mu'jir* (pemilik) adalah bahwa biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya dan jika penyewa melakukan perbaikan rutin obyek ijarah dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Kemudian beban dalam kegiatan

pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai syariah telah ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak bank. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan yang telah disepakati oleh penyewa (rahin).

Dalam menyajikan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK 107 karena di dalam laporan tersebut pihak bank mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk *ijarah, rahn* ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan. Metode ini juga sesuai dengan peraturan PSAK 101 dalam penyusunan laporan keuangan.

Biaya pemeliharaan ini dapat berupa biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Pihak bank akan memperoleh *fee* atau upah atas jasa sewa yang telah diberikan kepada penggadai (*rahin*). Dengan demikian, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat. Selain itu, bagi pihak bank sendiri sebagai penyedia jasa gadai emas syariah hanya akan memperoleh pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan (jasa sewa) atas barang gadaian, bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

Sesuai dengan syariah Islam bahwa posisi bank sebagai mitra berarti bank tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan *financial* nasabah (penggadai). Apabila saat proses pembiayaan gadai emas, penggadai mengalami kesulitan dengan kondisi *financial* nya, maka bank melakukan perpanjangan masa pembiayaan. Namun, jika dalam tempo atau jangka waktu yang ditentukan penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya maka Bank Syariah Mandiri akan menjual/melelang barang gadai tersebut untuk

melunasi utang penggadai, biaya administrasi dan pemeliharaan dan biaya penjualan/pelelangan.

Kondisi ini di mana kelebihan penjualan/pelelangan akan diberikan kembali kepada penggadai (murtahin), sedangkan kekurangannya menjadi kewajiban rahn yang berpedoman pada Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn (lihat Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 bagian kelima.

## 5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (*rahn*) mengacu terhadap PSAK 107 (akad ijarah) dengan uraian meliputi :
  - a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas syariah
  - b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai emas syariah, dan
  - c. Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dengan tetap berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional NO. 26/DSNMUI/III/2002.
2. Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah (*rahn*) pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:
  - a. Mandiri Pada saat terjadinya akad pembiayaan: Bank Syariah Mandiri pengakuan dan pengukurannya yaitu sebagai pembiayaan gadai emas yang dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya menggunakan dasar kas (*cash basis*)
  - b. Bank Syariah Mandiri mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan sewa tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa pada saat pelunasan. Adapun beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai emas syariah yang ditanggung oleh nasabah dan diakui

pendapatan oleh pihak bank. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan.

- c. Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh dalam menyusun laporan keuangan, pihak bank mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembayaran pembiayaan gadai emas syariah dan menyajikan pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk ijarah, rahn ke dalam akun piutang sebagai bentuk kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan.

Secara keseluruhan Bank Syariah Mandiri sudah menerapkan dan memberlakukan PSAK 107 (*ijarah*), Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002, SE BI No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 dan KUH Perdata pasal 1150 s/d 1161 tentang gadai.

### 5.2. Keterbatasan

Penelitian ini hanya dilakukan pada Bank Syariah Mandiri, Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena minimnya data yang berhasil diperoleh di lapangan. Minimnya data ini terjadi karena data kuantitatif yang berupa angka-angka atau nominal tidak bisa dipublikasikan yang sudah menjadi ketentuan pihak bank.

### 5.3. Saran

Untuk memahami dan menelaah penelitian selanjutnya ada beberapa saran yang dapat ditemukan:

- a) Saran Akademis
  - 1) Agar penelitian selanjutnya menambah/meneliti industri syariah lain, seperti UUS , pegadaian syariah.
  - 2) Agar penelitian selanjutnya membandingkan penerapan akuntansi pembiayaan gadai emas antara perbankan syariah dan pegadaian syariah.
- b) Saran Praktis
  - 1) Bagi pihak Bank, hasil penelitian ini diharapkan bahwa pada pembiayaan gadai emas syariah yang merupakan produk unggulan Bank Syariah Mandiri saat ini harus lebih dikembangkan

mengingat dari pencapaian yang signifikan.

- 2) Bagi Nasabah, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dalam menentukan pilihan perbankan syariah.

### Daftar Pustaka

- Agnia, R., Z. A. Malik, & N. Nurhayati. 2015. *Analisis PSAK 107 terhadap pembiayaan gadai emas di bank syariah kcp moh. toha Bandung*. Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah.
- Al-qu'ran dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- Anshori, A. G. 2006. *Gadai syariah di Indonesia: Konsep, implementasi dan institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank syariah dan, dari teori ke praktik*. Jakarta: Tazkia Cendekia.
- Arfan, M . 2010. *Buku Panduan Penulisan Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.
- Asmitha, 2011. *Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah PT Bank BRI Syariah, TBK Cabang Makassar*, Skripsi Tidak Dipublikasikan. Makassar: Universitas Hasanudin.
- Banindita, 2013. *Analisis penerapan PSAK 102 pada produk kepemilikan emas dan PSAK 107 pada produk gadai Emas di perbankan syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Yogyakarta)*, Skripsi Tidak Dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Kalijaga.
- Bank Indonesia, 2012. Laporan Perkembangan Perbankan Syariah (<http://www.bi.go.id>)
- Bungin, B. 2007, *Analisis data penelitian kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- IAI, 2009. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 107 tentang Akuntansi Ijarah. Jakarta: IAI.
- Fatwa Dewan Syariah No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas
- Fatwa Dewan Syariah No.9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah
- Fatwa Dewan Syarih No.19/DSN-MUI/IX/2000 tentang akad *Qardh*
- Fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*
- Fatwa No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas
- Karim, A. 2004, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Dua, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2003. *Bank dan lembaga keuangan lainnya*, (edisi revisi cetakan ketujuh), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholifah, N., T. Topowijono, D. F. Azizah. 2013. *Analisis sistem dan prosedur gadai emas syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)* Skripsi Tidak Dipublikasikan. Padang: Universitas Putra Indonesia YPTK.
- Maulidia, R. L. 2003. The Optimizing of *Rahn* Services For the Development of Islamic Banking in Indonesia. *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, 4 (2), 176-177.
- Listianingsih, A. 2011. *evaluasi atas penerapan PSAK NO 105 terhadap PT Bank Muamalat Indonesia, TBK*, Skripsi tidak dipublikasikan. Jakarta: Universitas Bina Nusantara.
- Moleong, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nurhayati, S. & Wasilah . 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT Salemba Empat.
- Parmono, A., Adriana. K. 2015 Penerapan akuntansi perbankan pembiayaan emas iB hasanah dan gadai emas di BNI syariah cabang jember. *Al Mashraf Jurnal Keuamgan dan Perbankan* , 2 (1), 47-51.
- Prakasi, A. 2012. *Pelaksanaan gadai emas di bank Mega syariah*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Depok: Universitas Indonesia.
- Pratiwi, N. 2016. Penerapan pembiayaan gadai emas di BRI syariah. *Al Mashraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, 1 (1), 1-4.
- Puspita, T. S. 2013. *Analisis perlakuan akuntansi pembiayaan produk gadai emas syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Surabaya*, Skripsi tidak dipublikasikan. Surabaya: Universitas Airlangga
- Radar Bangka Online. 2012. Gadai Emas, Sudahkah Sesuai Syariah? (<http://www.radarbangka.co.id/rubrik/pdf/perpektif/3413>).

- Sanusi, A. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: salemba empat.
- Sharif, D., A. Shahrudin, N. A. Muhamed, N. S. Pauzi, & M. Z. M. Zin. 2013. The Improvement of Ar-Rahn (Islamic Pawn Broking) Enhanced Product in Islamic Banking System. *Journal Asian Social Science*, 9 (2), 45-46.
- Sekaran, U. & R. Bougie 2013. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Buku 2. Edisi 4. Terjemahan Kwan Men Yon. Jakarta: Salemba Empat.
- Setiawan, I. 2016. Penerapan gadai emas pada bank syariah perspektif hukum ekonomi islam. *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 6 (1), 189-190.
- Sugiyono, S. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah PSAK No.101 tahun 2007 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah.
- Wartoyo & Viansyah, D. 2015. *Perlakuan PSAK 107 terhadap gadai emas di bank jabar banten syariah*, Skripsi tidak dipublikasikan. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati
- Yaya, R, A. E, Martawireja & A, Abdurahim. 2016. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: PT Salemba Empat.